



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efesiensi dan efektifitas pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dipandang perlu mengangkat pejabat pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan/ atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,



FRANS TUTO A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN  
2025

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Frans Tuto A. Manoppo, S.Sos	Pembina Tkt.I IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Fahmiddin Manoso, S.IP	Penata Tkt.I III/d	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Jolla Pudul, S.E	Penata Tkt.I III/d	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	Lita N Gumalangit, S.E	Penata Tkt I III/d	Bendahara Pengeluaran
5.	Siti Hairunnisa S.E	Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Agriany Syaharudin, S.E	Golongan IX	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

  
FRANS TUTO A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Fahmiddin Manoso